



8

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 831126Semarang 50243

Nomor : 180/0011493 Semarang, 24 Agustus 2021  
Sifat : Kepada Yth.  
Lampiran : 1 (satu) Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Hal : Hasil Pengkajian Peraturan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Pemerintah Nomor 24 Tahun Provinsi Jawa Tengah  
2019

di-  
SEMARANG

Berdasarkan hasil pengkajian Produk Hukum, bersama ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah dan LHP BPK RI atas Pemeriksaan Kinerja Atas Efektifitas Penyelenggaraan Kebijakan Penanaman Modal Daerah Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 72D/LHP/ XVIII.SMG/05/2021 tanggal 21 Mei 2021, perlu adanya Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai kebijakan Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (hasil kajian terlampir).
2. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, agar Saudara :
  - a. menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi di Provinsi Jawa Tengah yang substansinya tergabung dengan pengaturan kebijakan penanaman modal;
  - b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dengan unsur Perangkat Daerah yang terkait dengan jenis insentif dan kemudahan penanaman modal;
  - c. mengkordinasikan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk ditindaklanjuti.

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

  
Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H.M.Soc.Sc

Pembina Utama Madya

NIP. 19671115 198603 1 010

**TEMBUSAN :**

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN SURAT SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 180/0011493  
TANGGAL 24 Agustus 2021  
PERIHAL HASIL PENGKAJIAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2019

HASIL PENGKAJIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2019

A. Dasar Hukum:

Penyelenggaraan Penanaman Modal di Jawa Tengah dilaksanakan dengan mendasar pada :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015;

B. Hasil Pengkajian :

1. Dalam rangka kebijakan penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah yang didalamnya mengatur mengenai kebijakan penanaman modal, perizinan serta insentif kemudahan penanaman modal.
2. Dengan adanya PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 perlu dilakukan penyesuaian khususnya pengaturan terkait dengan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
3. Gambaran Umum Substansi Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada angka 2 memuat:
  - a. ketentuan Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 2021 Rancangan Peraturan Daerah paling sedikit memuat:
    - 1) Kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan, memuat pengaturan mengenai Kriteria Penerima insentif dan kemudahan penanaman modal berisi mengenai pengaturan Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria untuk dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai amanat Pasal 4 PP Nomor 24 Tahun 2019;
    - 2) bentuk insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang diberikan memuat kebijakan fiskal yang akan diberikan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Masyarakat dan atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah sesuai kondisi dan kemampuan keuangan daerah yang dapat berbentuk (amanat Pasal 6 ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 2019) :
      - a) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
      - b) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;

- c) pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- d) bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- e) bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
- f) bunga pinjaman rendah.

Selanjutnya Pemberian Kemudahan merupakan kebijakan penyediaan fasilitas nonfiskal yang akan diberikan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah sesuai kondisi dan kemampuan keuangan daerah yang dapat berbentuk (amanat Pasal 6 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 2019):

- a) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b) penyediaan sarana dan prasarana;
  - c) fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d) pemberian bantuan teknis;
  - e) penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - f) kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g) kemudahan investasi langsung konstruksi;
  - h) kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
  - i) pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
  - j) kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k) kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - l) kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - m) fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- 3) jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan, memuat kebijakan untuk memberikan prioritas sesuai kondisi kelokalan daerah untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang terdiri atas (amanat Pasal 5 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 2019):
- a) usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
  - b) usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c) usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d) usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e) usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f) usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
  - g) usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
  - h) usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang memuat kebijakan umum tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal melalui adanya standar operasional prosedur dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan / atau Investor (amanat Pasal 9 PP Nomor 24 Tahun 2019), yang ketentuan teknisnya dapat dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur;
  - 5) jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi diatur dengan mempertimbangkan kajian teknis bersama OPD yang terkait pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal khususnya terkait dengan potensi pendapatan daerah (Bappenda, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah); dan
  - 6) evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang memuat:
    - a) pelaksanaan evaluasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan daerah ;
    - b) peninjauan kembali apabila berdasarkan evaluasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, tidak lagi memenuhi kriteria atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
    - c) pelaporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati Walikota kepada gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali serta melaporkan hasil pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di daerahnya kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali.
- b. perlu diatur terkait kebijakan pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pajak daerah dan/atau retribusi daerah sebagai salah satu bentuk fasilitas dan kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana amanat ketentuan PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.
- Sesuai ketentuan Pasal 2 PP Nomor 40 Tahun 2021 bahwa di Kawasan Ekonomi Khusus, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas dan kemudahan meliputi perpajakan, kepabeanan, dan cukai, lalu lintas barang, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan dan tata ruang, Perizinan Berusaha dan/atau fasilitas dan kemudahan lainnya. Sesuai ketentuan Pasal 100, Pemerintah Daerah wajib menetapkan pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pajak daerah dan/atau retribusi daerah kepada Badan Usaha dan/ atau Pelaku Usaha di KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu.
- c. perlu diatur ketentuan pemberian insentif fiskal dan insentif non fiskal sesuai bidang usaha penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.